

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 108**

**TAHUN : 2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, perlu adanya pengaturan sebagai pedoman penyelenggaraan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 89, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun  
2008 tentang Persyaratan dan Tata  
Cara Pendaftaran Penduduk dan  
Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor  
5 Tahun 2008 tentang Urusan  
Pemerintahan Daerah Kota Cimahi  
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun  
2008 Nomor 86 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DAN**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
4. Walikota adalah Walikota Cimahi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
6. Instansi Pelaksana adalah instansi yang melaksanakan urusan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
8. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kecamatan.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
10. Lurah adalah Kepala Perangkat Daerah yang ada pada tingkat Kelurahan.
11. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat RW.
12. Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah seseorang yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat di lingkungan RW untuk memimpin RW yang bersangkutan.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah, untuk memelihara dan

melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat RT.

14. Ketua Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah seseorang yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat di lingkungan RT untuk memimpin RT yang bersangkutan.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu Kesatuan.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



17. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
19. Pejabat Pencatat Sipil adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Walikota dalam mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

23. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
27. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

28. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
29. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Keluarga yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disebut TPKD adalah tempat dilaksanakannya proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan, perekaman dan validasi data pemohon dokumen kependudukan serta pencetakan dan atau penerbitan dokumen kependudukan.

32. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
34. Kepala Keluarga adalah:
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
35. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.
37. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
41. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan

merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan Akta.

42. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
43. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas.
44. Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas.
45. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan di luar negeri.

46. Perubahan Data/Status Kewarganegaraan/Ganti Nama adalah perubahan yang terjadi pada Akta-akta Catatan Sipil.
47. Penduduk Baru adalah setiap orang yang datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikota.
48. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
49. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Kota Cimahi, bertempat tinggal di Kota Cimahi dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
50. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disebut BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

51. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
52. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut Kartu Keluarga di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
53. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.



54. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut Kartu Keluarga di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
55. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.
56. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum kawin, dan lain-lain.

57. Mutasi Data adalah perubahan data akibat perubahan status warga negara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
58. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah kota Cimahi di bidang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil berupa penerbitan Kartu Identitas Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil lainnya.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;

- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Kewenangan**

### **Pasal 4**

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan;
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Administrasi**  
**Kependudukan**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas meliputi:

- a. penerbitan KK;
- b. penerbitan KTP;
- c. pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
- d. pencatatan dan penerbitan Akta Kematian;
- e. pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
- f. pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam;
- g. pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak;
- h. pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- i. mutasi Penduduk;
- j. pengelolaan Database Kependudukan;
- k. pencatatan dan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- l. penyimpanan dan pemeliharaan Register Akta Kelahiran, Register Akta Kematian, Akta perkawinan, Akta

Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

- m. penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
  - n. penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK);
  - o. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
  - p. penyuluhan dan melakukan tata usaha.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam hal penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya

berlaku nasional, yang diberikan oleh Pemerintah, dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

## **Bagian Kedua Pendaftaran Persitiwa Kependudukan**

### **Paragraf 1 Perubahan Alamat**

#### **Pasal 7**

Dalam hal terjadi perubahan alamat, penduduk wajib melaporkannya kepada Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk**

**Pasal 8**

- (1) Penduduk Kota Cimahi yang pindah ke luar Kota Cimahi wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke daerah tujuan.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah terpenuhinya seluruh persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan di daerah tujuan.

**Pasal 9**

- (1) Penduduk luar Kota Cimahi yang datang ke Kota Cimahi wajib melapor kepada



Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Kota Cimahi.

- (2) Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru di dalam Kota Cimahi.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan di Kota Cimahi.
- (5) Penduduk luar Kota Cimahi yang datang ke Kota Cimahi baik yang akan tinggal menetap maupun tinggal sementara dan belum memiliki pekerjaan diwajibkan memberikan uang jaminan.
- (6) Pengaturan mengenai penetapan besaran dan mekanisme pengelolaan uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (5)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 10**

Untuk penduduk Kota Cimahi yang melakukan pindah datang dalam Kota Cimahi, meliputi :

- a. penduduk yang pindah datang antar RT dalam satu RW di suatu Kelurahan, wajib melapor kepada Ketua RT, untuk selanjutnya Ketua RT menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke RT tujuan;
- b. penduduk yang pindah datang antar RW dalam satu Kelurahan, wajib melapor kepada Ketua RW setempat, untuk selanjutnya Ketua RW menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke RW tujuan;
- c. penduduk yang pindah datang antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, wajib melapor kepada Lurah setempat, untuk selanjutnya Lurah menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Kelurahan tujuan;
- d. penduduk yang pindah datang antar Kecamatan, wajib melapor kepada Camat setempat, untuk selanjutnya Camat menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Kecamatan tujuan;
- e. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4)

digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan di daerah tujuan.

### **Pasal 11**

- (1) Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dalam satu Kecamatan dalam Kota Cimahi diterbitkan oleh Lurah dengan persyaratan :
  - a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
  - b. menyerahkan KK kepada petugas Kelurahan apabila penduduk yang akan pindah adalah kepala keluarga dan pengikutnya seluruh anggota keluarga;
  - c. menyerahkan KTP kepada petugas Kelurahan bagi penduduk yang akan pindah beserta seluruh pengikutnya yang telah memiliki KTP;
  - d. membawa foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
  
- (2) Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota Cimahi diterbitkan oleh Camat dengan persyaratan :

- a. Surat Pengantar dari Lurah dimana penduduk berdomisili;
  - b. menyerahkan KK kepada petugas Kecamatan apabila penduduk yang akan pindah adalah kepala keluarga dan pengikutnya seluruh anggota keluarga;
  - c. menyerahkan KTP kepada petugas Kecamatan bagi penduduk yang akan pindah beserta seluruh pengikutnya yang telah memiliki KTP;
  - d. membawa foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Kabupaten/Kota lain baik dalam Provinsi maupun antar Provinsi diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan persyaratan:
- a. Surat Pengantar dari Lurah yang telah dilegalisasi oleh Camat dimana penduduk berdomisili;
  - b. menyerahkan KK kepada petugas Instansi Pelaksana apabila penduduk yang akan pindah adalah kepala keluarga dan pengikutnya seluruh anggota keluarga;
  - c. menyerahkan KTP kepada petugas Instansi Pelaksana bagi penduduk

- yang akan pindah beserta seluruh pengikutnya yang telah memiliki KTP;
- d. membawa foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

### **Pasal 12**

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke Kota Cimahi wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP orang asing.

**Bagian Ketiga**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi**  
**Kependudukan**

**Pasal 13**

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

**Bagian Keempat  
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu  
Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 14**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

## **BAB V**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Data Kependudukan**

##### **Pasal 15**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;



- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) disimpan dalam Database Kependudukan Kota Cimahi.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 16**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. KIPEM;
  - e. KIK;
  - f. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - g. akta-akta pencatatan sipil.
  
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
  - e. SKTT;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;

- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- n. Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama;
- o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan
- p. Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

- (3) Biodata Penduduk, KK dan KTP, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Republik Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah

Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

Warga Negara Indonesia antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (6) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas ditandatangani oleh Kepala Instansi yang melaksanakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Kepala Instansi Pelaksana tidak diperkenankan untuk menandatangani Register dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang mengenai dirinya, istrinya, orang tuanya atau anak-anaknya.

## **Pasal 17**

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

## **Bagian Ketiga Kartu Keluarga**

## **Pasal 18**

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK memuat keterangan kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

### **Pasal 19**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan membawa surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga**

**Pasal 20**

- (1) Persyaratan pembuatan KK baru bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi karena adanya perubahan susunan dalam KK, baik adanya penambahan karena kelahiran dan/atau ada yang numpang Kartu Keluarga, maupun adanya pengurangan karena ada anggota keluarga yang meninggal, pindah atau membentuk Keluarga sendiri yaitu :
  - a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
  - b. formulir biodata dan permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
  - c. asli KK lama;
  - d. fotokopi Akta kelahiran anak apabila ada penambahan karena kelahiran;
  - e. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana daerah asal bagi penduduk yang datang ke Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang



ditandatangani oleh Camat daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kecamatan dalam Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Lurah daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kelurahan dalam satu Kecamatan di Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Ketua RW daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RW dalam satu Kelurahan atau Surat Pindah yang ditandatangani Ketua RT daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RT dalam satu wilayah RW, apabila ada penambahan karena ada yang numpang KK dari daerah lain;

- f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah yang akan numpang KK;
- g. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian apabila ada Orang Asing yang akan numpang KK;
- h. fotokopi Surat Keterangan Kematian apabila ada pengurangan karena kematian;

- i. fotokopi Surat Keterangan Pindah apabila ada pengurangan karena ada anggota keluarga yang pindah ke daerah lain.
- (2) Persyaratan pembuatan KK baru bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi yang sebelumnya merupakan anggota keluarga seseorang dan kemudian membentuk keluarga baru, yaitu :
- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
  - b. formulir biodata dan permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
  - c. KK lama;
  - d. fotokopi KTP;
  - e. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan apabila telah menikah;
  - f. fotokopi Akta Kelahiran anak apabila telah memiliki anak;
  - g. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana daerah asal bagi penduduk yang datang ke Kota Cimahi

atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kecamatan dalam Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Lurah daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kelurahan dalam satu Kecamatan di Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Ketua RW daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RW dalam satu Kelurahan atau Surat Pindah yang ditandatangani Ketua RT daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RT dalam satu RW apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain;

- h. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian apabila ada Orang Asing yang akan numpang KK;
- i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah yang akan numpang KK.

(3) Persyaratan pembuatan KK bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai

penduduk Kota Cimahi yang melakukan pindah datang dalam wilayah Kota Cimahi, yaitu :

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
- b. formulir biodata dan permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- c. menyerahkan KK daerah asal apabila belum ditarik oleh Camat, Lurah, Ketua RW atau Ketua RT daerah asal;
- d. Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kecamatan dalam Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani lurah daerah asal bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam satu kecamatan di Kota Cimahi atau Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Ketua RW daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RW dalam satu Kelurahan atau Surat Pindah yang ditandatangani Ketua RT daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RT dalam satu RW apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain;

- e. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.
- (4) Persyaratan pembuatan KK bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi yang KK-nya hilang atau rusak, yaitu :
- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
  - b. formulir biodata dan permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
  - c. menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian untuk penduduk yang KK-nya hilang;
  - d. menyerahkan KK lama yang rusak untuk penduduk yang KK-nya rusak;
  - e. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan pembuatan KK bagi penduduk pindahan dari luar Kota Cimahi, yaitu :

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
- b. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana daerah asal;
- c. menyerahkan KK dan atau KTP daerah asal apabila belum ditarik oleh Instansi Pelaksana daerah asal;
- d. formulir biodata dan permohonan KK yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
- f. menyerahkan surat keterangan memiliki tempat tinggal yang tetap atau Rumah di Kota Cimahi, yang ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- g. menyerahkan Surat Keterangan Bekerja dari instansi/tempat bekerja atau Surat Keterangan Usaha atau Surat Keterangan Bekerja sektor informal yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW;

- h. menyerahkan Surat Keterangan Jaminan tempat tinggal dan pekerjaan dari Kepala Keluarga penduduk Kota Cimahi bagi penduduk pendatang yang numpang KK.

**Bagian Kelima  
Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 21**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Masa berlaku KTP bagi WNI sebagaimana ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing sebagaimana ayat (1) dan (2) berlaku sesuai dengan waktu yang tertera dalam Izin Tinggal Tetap yang dimilikinya.

- (5) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (6) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya berakhir.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak KTP habis masa berlakunya, Penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh KTP yang baru.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.
- (9) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (10) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.



**Bagian Keenam  
Persyaratan Pembuatan Kartu Tanda  
Penduduk**

**Pasal 22**

- (1) Persyaratan pembuatan KTP baru bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi, yaitu :
  - a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
  - b. formulir permohonan KTP yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
  - c. fotokopi KK;
  - d. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah;
  - e. fotokopi Kutipan Akta Cerai bagi yang belum berumur 17 tahun tapi pernah menikah;
  - f. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.
  
- (2) Persyaratan pembuatan KTP perpanjangan bagi penduduk yang sudah

tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi, yaitu :

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
- b. formulir permohonan KTP yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- c. KTP lama;
- d. fotokopi KK;
- e. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.

(3) Persyaratan pembuatan KTP bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi yang KTP-nya hilang atau rusak, yaitu :

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
- b. formulir permohonan KTP yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- c. menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian untuk penduduk yang KTP-nya hilang;

- d. menyerahkan KTP lama yang rusak untuk penduduk yang KTP-nya rusak;
  - e. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.
- (4) Persyaratan pembuatan KTP bagi penduduk yang sudah tercatat sebagai penduduk Kota Cimahi yang melakukan pindah datang dalam wilayah Kota Cimahi, yaitu :
- a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;
  - b. formulir permohonan KTP yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
  - c. fotokopi KK;
  - d. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah;
  - e. fotokopi Kutipan Akta Cerai bagi yang belum berumur 17 tahun tapi pernah menikah;
  - f. Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh :
    - 1. Camat daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kecamatan

dalam wilayah Kota Cimahi apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain;

2. Lurah daerah asal bagi penduduk yang pindah antar Kelurahan dalam satu Kecamatan di wilayah Kota Cimahi apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain;

3. Ketua RW daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RW dalam satu Kelurahan apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain;

4. Ketua RT daerah asal bagi penduduk yang pindah antar RT dalam satu wilayah RW apabila ada anggota keluarga yang berasal dari daerah lain.

g. fotokopi Izin Tinggal Tetap, Paspor dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.

(5) Persyaratan pembuatan KTP bagi penduduk pindahan dari luar Kota Cimahi, yaitu :

a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dimana penduduk berdomisili;

- b. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;
- c. formulir permohonan KTP yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- d. menyerahkan KK dan KTP daerah asal kepada Instansi Pelaksana Kota Cimahi apabila belum ditarik oleh Instansi Pelaksana daerah asal;
- e. menyerahkan Surat Keterangan memiliki tempat tinggal yang tetap atau Rumah di Kota Cimahi, yang ditandatangani oleh pemohon, Ketua RT dan Ketua RW;
- f. menyerahkan Surat Keterangan bekerja dari instansi/tempat bekerja atau Surat Keterangan usaha atau Surat Keterangan bekerja sektor informal yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- g. menyerahkan Surat Keterangan Jaminan tempat tinggal dan pekerjaan dari Kepala Keluarga yang ditumpanginya bagi penduduk pendatang yang numpang KK.

**Bagian Ketujuh**  
**Kartu Identitas Penduduk Musiman**

**Pasal 23**

- (1) Kartu Identitas Penduduk Musiman atau KIPEM diberikan kepada penduduk pendatang dari luar Kota Cimahi, bermaksud tinggal atau bedomisili di Kota Cimahi namun tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di Kota Cimahi.
- (2) Setiap Penduduk Musiman wajib melaporkan diri ke Kelurahan setempat dengan membawa surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan mengurus pembuatan KIPEM ke Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi.
- (3) Masa berlaku KIPEM adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya.

**Pasal 24**

Persyaratan pembuatan KIPEM adalah :

- a. menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW;

- b. menyerahkan formulir permohonan KIPEM yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Petugas Kelurahan;
- c. menyerahkan fotokopi KTP daerah asal;
- d. menyerahkan fotokopi KK daerah asal;
- e. membawa foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

### **Bagian Kedelapan Kartu Identitas Kerja**

#### **Pasal 25**

- (1) Kartu Identitas Kerja atau KIK diberikan kepada penduduk luar Kota Cimahi yang bekerja atau melakukan aktivitas di Kota Cimahi dan tidak berdomisili di Kota Cimahi.
- (2) Setiap Penduduk yang wajib memiliki KIK sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan KIK kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak bekerja atau melakukan aktivitas di Kota Cimahi.
- (3) Masa berlaku KIK adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk tahun berikutnya.

## **Pasal 26**

Persyaratan pembuatan KIK adalah :

- a. menyerahkan Surat Pengantar/Keterangan dari perusahaan/ instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
- b. menyerahkan fotokopi KTP;
- c. membawa foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

## **Bagian Kesembilan Surat Keterangan Tempat Tinggal**

### **Pasal 27**

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal atau SKTT diberikan kepada orang asing pemegang Keterangan Ijin Tinggal Sementara atau KITAS, yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kota Cimahi.
- (2) Setiap orang asing pemegang KITAS sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan diri dan mengurus pembuatan SKTT kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di Kota Cimahi.



- (3) Masa berlaku SKTT adalah sesuai dengan masa berlakunya KITAS yang bersangkutan.

### **Pasal 28**

Persyaratan pembuatan SKTT adalah :

- a. menyerahkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- b. menyerahkan formulir permohonan SKTT yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Petugas Kelurahan;
- c. menyerahkan fotokopi Paspor dan/atau Visa;
- d. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Laporan Diri dari kepolisian;
- e. membawa foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

## **BAB VI**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran**

##### **Pasal 29**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang mengelola kependudukan dan catatan sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota bagi WNI.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melewati 1 (satu) tahun sejak hari kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing.

- (5) Terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 30**

Untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Bukti Pelaporan Kelahiran dari Lurah;
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan atau rumah sakit atau rumah bersalin atau dokter yang membantu kelahiran;
- c. fotokopi Surat Nikah atau Akta Perkawinan atau Akta Cerai (bila sudah cerai) orang tua yang bersangkutan;
- d. fotokopi KTP dan atau KK orang tua yang bersangkutan;
- e. fotokopi bukti ganti nama orang tua (bila sudah ganti nama);
- f. Laporan Penemuan Anak dan Berita Acara Kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui

- asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- g. Putusan Isbat (penetapan pengesahan perkawinan) dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri bagi penduduk yang termasuk rentan Administrasi Kependudukan;
  - h. Akta Kelahiran ibu bagi anak yang orang tuanya tidak melaksanakan pencatatan perkawinan;
  - i. nama 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan memenuhi persyaratan (melampirkan foto kopi KTP);
  - j. Surat Kuasa yang dibubuhi materai Rp. 6000,- bagi yang pelaporannya tidak dilakukan sendiri;
  - k. fotokopi Paspor/Visa dan surat keterangan keimigrasian orang tua bagi orang asing.

### **Pasal 31**

- (1) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 hanya dapat dilakukan bagi mereka yang dilahirkan di wilayah hukum Kota Cimahi.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 yang terjadi di luar maupun di dalam wilayah hukum

Kota Cimahi, pencatatan kelahiran dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersangkutan berdomisili di wilayah hukum Kota Cimahi.

### **Pasal 32**

- (1) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya ditempat tinggal domisili kepada instansi pelaksana yang menangani kependudukan dan catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bukti pelaporan kelahiran dan diberikan kepada yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 33**

- (1) Kelahiran bagi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati.
- (3) Untuk mendapatkan surat keterangan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir pelaporan lahir mati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap, yaitu :
    1. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
    2. Surat Bukti Pelaporan Lahir Mati dari Kelurahan setempat;
    3. fotokopi KTP kedua orang tua dan KK;
    4. fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan;
    5. Surat Keterangan Kematian dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas atau dari Lurah atau Surat Bukti Kematian lainnya yang sah;
    6. fotokopi Paspor dan Visa dengan memperlihatkan aslinya.

b. bagi penduduk orang asing tinggal sementara :

1. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
2. asli Surat Bukti Pelaporan Lahir Mati dari Kelurahan setempat;
3. fotokopi SKTT;
4. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
5. Surat Keterangan Kematian dari Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas atau dari Lurah atau Surat Bukti Kematian lainnya yang sah; dan
6. fotokopi paspor dan visa dengan memperlihatkan aslinya.

#### **Pasal 34**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, berkas permohonan tersebut diproses oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Proses penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari, kecuali apabila terjadi hambatan yang bersifat teknis.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Kematian**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tigapuluh hari) sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kematian yang melewati satu tahun sejak tanggal kematian bagi WNI dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Orang Asing dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri.



- (5) Untuk mendapatkan Akta Kematian dapat melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat;
  - b. Surat Keterangan Kematian dari dokter atau rumah sakit atau klinik atau rumah bersalin bagi mereka yang saat kematiannya berada dalam perawatan medis;
  - c. KTP dan KK yang masih berlaku;
  - d. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua;
  - e. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan ( bila sudah menikah);
  - f. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
  - g. fotokopi paspor/visa atau dokumen keimigrasian bagi Orang Asing; dan
  - h. salinan penetapan dari Pengadilan Negeri bagi orang asing.
- (6) Penerbitan kutipan Akta Kematian paling lama 6 (enam) hari.

### **Pasal 36**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang

tidak diketemukan jenazahnya dan atau tidak jelas identitasnya dicatat pada instansi pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. KK;
  - b. Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian;
  - c. salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

### **Pasal 37**

Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 paling lama 6 (enam) hari.

### **Pasal 38**

- (1) Penduduk yang meninggal di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara setempat paling

lambat 7 (tujuh ) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya ditempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keluarganya/kuasanya kembali ke Indonesia.
- (3) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari negara dimana yang bersangkutan meninggal;
  - b. fotokopi paspor Republik Indonesia; dan atau
  - c. identitas lainnya yang diperlukan.

#### **Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan**

##### **Pasal 39**

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah yang dilaksanakan oleh pemuka agama selain agama Islam wajib dicatatkan pada Instansi pelaksana di tempat terjadinya

perkawinan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas registrasi mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing –masing diberikan kepada suami dan istri.

#### **Pasal 40**

Untuk mendapatkan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi surat bukti perkawinan agama;
- b. fotokopi Akta Kelahiran masing-masing dengan memperlihatkan aslinya;
- c. fotokopi surat keterangan baptis/sidi/surat keterangan anggota jemaat dari pemuka agamanya dengan memperlihatkan aslinya;
- d. asli surat pernyataan belum pernah melakukan pencatatan perkawinan catatan sipil di atas materai Rp.6000,- diketahui oleh RT, RW , saksi, orang tua/wali dan diketahui kelurahan;

- e. untuk yang berdomisili di luar Kota Cimahi keterangan belum pernah kawin catatan sipil dari instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota;
- f. fotokopi KTP dan KK;
- g. pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm berwarna setengah badan sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. fotokopi Akta Perceraian dan atau Akta Kematian jika yang bersangkutan berstatus janda/duda dengan memperlihatkan aslinya;
- i. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan melampirkan fotokopi KTP;
- j. Surat Keterangan Ganti Nama dari Instansi yang berwenang (bila sudah ganti nama);
- k. Akta Kelahiran anak yang akan diakui:
- l. fotokopi paspor/visa bagi orang asing dengan memperlihatkan aslinya;
- m. asli surat izin dari Komandan kesatuan bagi anggota TNI/POLRI;
- n. asli surat izin kawin dari kedutaan/konsul/perwakilan negara asing.

### **Pasal 41**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 berkas permohonan pencatatan perkawinan diteliti dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila hasil penelitian dinyatakan lengkap dan benar, maka dapat dilakukan penandatanganan oleh kedua mempelai pada Akta Perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepada yang bersangkutan diberikan kutipan Akta Perkawinan.

### **Pasal 42**

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 paling lama 6 (enam) hari.

### **Pasal 43**

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat tinggal domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.

- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
  - a. asli dan fotokopi Akta Perkawinan;
  - b. paspor Republik Indonesia;
  - c. identitas kependudukan lainnya; dan
  - d. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

### **Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan perkawinan.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dicatat pada Register akta perkawinan dengan membuat catatan pinggir, dan petugas

registrasi mencabut kutipan akta perkawinan asli dan memberikan surat keterangan pembatalan perkawinan.

#### **Pasal 45**

Untuk mendapatkan pencatatan pembatalan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan perkawinan;
- b. asli Kutipan Akta Perkawinan;
- c. KK dan KTP suami istri.

#### **Pasal 46**

Pencatatan Pembatalan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 paling lambat 6 (enam) hari.

### **Bagian Keenam Pencatatan Perceraian**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



putusan Pengadilan di tempat terjadinya perceraian dan diterbitkan akta perceraian umum.

- (2) Dalam hal pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, petugas registrasi mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian terlambat.
- (3) Petugas registrasi mencatat pada register akta perceraian, dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan asli serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) petugas pencatatan sipil berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

### **Pasal 48**

Untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. pengantar dari Pengadilan Negeri;
- c. asli Kutipan Akta Perkawinan suami istri;
- d. fotokopi KTP dan KK.

### **Pasal 49**

Penerbitan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 paling lama 6 (enam) hari.

### **Pasal 50**

- (1) Pelaporan pencatatan perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia

dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri dan diterbitkan bukti pelaporan perceraian

## **Bagian Ketujuh Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 51**

- (1) Pembatalan perceraian yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari di tempat terjadinya pembatalan perceraian.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dengan membuat catatan pinggir. instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian asli dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Petugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memberitahukan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian,

## **Pasal 52**

Untuk mendapatkan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. asli Kutipan Akta Perceraian;
- c. KTP dan KK suami istri.

## **Pasal 53**

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 51 paling lambat 6 (enam) hari.

## **Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak**

### **Pasal 54**

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
- (2) Setiap pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan/putusan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

### **Pasal 55**

Dalam pencatatan akta pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. asli salinan penetapan Pengadilan Negeri (PN) / Pengadilan Agama (PA);
- b. kutipan Akta Kelahiran Asli yang bersangkutan;
- c. fotokopi akta perkawinan/surat nikah orang tua kandung dan orang tua angkat;
- d. KTP dan KK orang tua kandung dan orang tua angkat;
- e. Surat Pernyataan penyerahan anak di atas materai Rp.6000,-;

- f. laporan/surat keterangan penemuan anak dan Berita Acara kepolisian, bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

### **Pasal 56**

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 paling lama 6 (enam) hari.

### **Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak**

### **Pasal 57**

- (1) Setiap peristiwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak.
- (2) Pengakuan anak sebagaimana maksud pada ayat (1) berdasarkan surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

### **Pasal 58**

Petugas registrasi mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan akta

pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

### **Pasal 59**

Untuk mendapatkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. asli dan fotokopi Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan;
- b. fotokopi KTP dan KK orang tua yang bersangkutan;
- c. surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
- d. nama 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dengan melampirkan fotokopi KTP.

### **Pasal 60**

Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 paling lama 6 (enam) hari.

## **Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak**

### **Pasal 61**

- (1) Pengesahan anak dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan atau setelah pencatatan perkawinan orang tuanya di tempat tinggal pemohon.
- (2) Setiap anak yang telah mendapatkan pengesahan dari kedua orang tuanya wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibunya melakukan perkawinan, petugas registrasi mencatat pada register akta perkawinan orang tuanya.
- (3) Pencatatan pengesahan anak dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.

### **Pasal 62**

Untuk mendapatkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :



- a. asli Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan;
- b. Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua yang bersangkutan;
- c. fotokopi KTP dan KK orang tua anak yang bersangkutan.

### **Pasal 63**

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 paling lambat 6 (enam) hari.

### **Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama**

### **Pasal 64**

- (1) Perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dicatatkan di Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.

#### **Pasal 65**

- (1) Perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dicatatkan di Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan perubahan nama keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil,

#### **Pasal 66**

Untuk mendapatkan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 64

dan Pasal 65, yang bersangkutan diwajibkan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. bukti penetapan pengadilan;
- b. Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Kutipan akta perkawinan ( bagi yang sudah kawin);
- d. KTP dan KK yang bersangkutan.

### **Pasal 67**

Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 dan Pasal 65 paling lama 6 (enam) hari.

### **Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

### **Pasal 68**

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia atau sebaliknya yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perubahan.

- (2) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon harus mengisi Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. asli KK orang asing;
  - b. asli KTP orang asing;
  - c. asli SKTS dan SKTT;
  - d. fotokopi dokumen/bukti Perubahan Kewarganegaraan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 69**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 berkas permohonan tersebut selanjutnya diproses oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Proses penerbitan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

paling lama 3 (tiga) hari, kecuali apabila terjadi hambatan yang bersifat teknis.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 70**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan di instansi pelaksana tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain perubahan jenis kelamin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam bentuk catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan pencatatan perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang

bersangkutan diwajibkan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. bukti Penetapan Pengadilan;
- b. asli Kutipan Akta Kelahiran;
- c. KTP dan KK yang bersangkutan.

### **Pasal 71**

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 berkas permohonan tersebut selanjutnya diproses oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Proses pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari, kecuali apabila terjadi hambatan yang bersifat teknis.

### **Bagian Keempatbelas Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta**

### **Pasal 72**

- (1) Setiap peristiwa perubahan data dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil karena adanya putusan/penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatatkan pada Instansi Pelaksana.

- (2) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 73**

Untuk mendapatkan perubahan dan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. asli dan fotokopi akta yang akan diadakan perubahan dan pembatalan;
- b. asli Penetapan Pengadilan Negeri;
- c. KTP dan KK yang bersangkutan;
- d. bukti kewarganegaraan dari instansi yang berwenang.

### **Pasal 74**

Kutipan Akta yang telah dibatalkan dicabut oleh Instansi Pelaksana.

### **Pasal 75**

Perubahan dan Pembatalan Akta tersebut paling lama 6 (enam) hari.

**Bagian Kelimabelas**  
**Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya**

**Pasal 76**

- (1) Apabila kutipan akta-akta pencatatan sipil hilang, rusak atau musnah dilaporkan pada Instansi Pelaksana di tempat penerbitan akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Kutipan Kedua.

**Pasal 77**

Untuk mendapatkan Kutipan Akta yang hilang, rusak atau musnah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- b. asli Kutipan Akta yang rusak dan atau fotokopi Kutipan yang hilang;
- c. KTP dan KK.



## **Pasal 78**

Pencatatan kutipan akta kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 paling lama 6 (enam) hari.

## **BAB VII**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu Penyelenggaraan SIAK**

## **Pasal 79**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur:
  - a. database;
  - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. pemegang hak akses;

- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data*).

**Bagian Kedua**  
**Database Kependudukan**

**Pasal 80**

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) huruf a adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Pengelolaan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;

- b. perekaman data sebagaimana huruf a dilaksanakan di TPDK yang berada di Instansi Pelaksana atau Kecamatan atau Kelurahan atau tempat-tempat lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya perekaman data dimaksud;
  - c. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud huruf a;
  - d. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
  - e. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data center dan data cadangan (*back-up data*).

**Bagian Ketiga**  
**Petugas Penyelenggara SIAK**

**Pasal 81**

- (1) Petugas Penyelenggara SIAK adalah petugas yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cimahi.
- (2) Petugas penyelenggara SIAK adalah perangkat Instansi Pelaksana yang berkedudukan di tingkat Kota, TPDK yang berada di Kecamatan atau Kelurahan, atau tempat-tempat lainnya yang memungkinkan dibangunnya TPDK dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas penyelenggara SIAK diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota Cimahi.

## **BAB VIII**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### **Pasal 82**

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

#### **Pasal 83**

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 wajib disimpan dan dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Instansi Pelaksana

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINSITRATIF**

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
  - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Sementara atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 27;
  - b. Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
  - c. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

### **Pasal 85**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29;
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39;
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44;
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47;
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 51;
  - f. kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35;
  - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 54;
  - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57;

- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 61;
  - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 64;
  - k. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana termaksud pada Pasal 70.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - (3) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.

### **Pasal 86**

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 21 yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (8) yang bepergian tidak membawa surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- (3) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2) disetorkan ke kas Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 87**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 88**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 89**

Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipidana dengan

pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 90**

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 91**

- (1) Setiap Ketua RT, Ketua RW, Perangkat Kelurahan, dan Penduduk yang melanggar ketentuan persyaratan dalam pembuatan KTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

## **Pasal 92**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, 88, 89, 90 dan Pasal 91 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 93**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administratif Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

## **BAB XII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 94**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah, ditugaskan kepada Instansi Pelaksana, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan Operasi Yustisi atas KTP dan/atau Dokumen Kependudukan lainnya dalam Daerah Kota Cimahi.
- (3) Tata cara pelaksanaan operasi yustisi sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **PEMBATALAN**

#### **Pasal 95**

- (1) Apabila ditemukan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut dan/atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga termasuk akibat langsung terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 96**

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 97**

- (1) Pada saat ini berlaku:
  - a. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada ketentuan SIAK tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya;
  - b. KTP seumur hidup yang belum memiliki NIK Nasional (SIAK) tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 98**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Kependudukan khususnya yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 99**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Juli 2010

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di C I M A H I  
pada tanggal 6 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI**

**Drs. H. ENCEP SAEPULLOH**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2010 NOMOR 108 SERI E